



BUPATI LANDAK

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK

Nomor : 54 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN SMK NEGERI KECIL PROGRAM TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN DAN PERIKANAN AIR TAWAR DI KECAMATAN SENGAH TEMILA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK

Menimbang

- a. bahwa untuk memberikan kesempatan dan pemerataan pendidikan di daerah pedalaman guna meningkatkan sumber daya manusia dibidang pertanian dan perikanan, maka perlu menetapkan pembukaan SMK Negeri Kecil Program Keahlian Teknologi Hasil Pertanian dan Perikanan Air Tawar yang berlokasi di Kecamatan Sengah Temila sebagai Sekolah Kejuruan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- b. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Landak.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Seri D Nomor 01) ;
5. Keputusan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pelunak


Perhatikan : a. Surat Edaran Direktorat Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Nomor 665/C5.2/MN tanggal 3 September 2003 tentang Pengembangan SMK Kecil di Kecamatan / Pedesaan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI PROGRAM TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN DAN PERIKANAN AIR TAWAR YANG BERLOKASI DI KECAMATAN SENGH TEMILA KABUPATEN LANDAK SEBAGAI UNIT SEKOLAH BARU (USB) DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK TERHITUNG SEJAK TAHUN PELAJARAN 2004/2005.
- EDUA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak untuk melaksanakan Pembinaan terhadap sekolah sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini.
- ETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
- EMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan disempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 30 Agustus 2004



Sehubungan, kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional u.p. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Ketua DPRD Kabupaten Landak di Ngabang
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Landak di Ngabang
6. Kepala Bagian Keuangan Selda Landak di Ngabang
7. Camat Sengah Temila di Pahauman.